



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 103 TAHUN 2019
TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU DAN TAMAN KOTA
KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk Pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka mewujudkan Ruang kawasan perkotaan yang Aman, Nyaman, Produktif, dan berkelanjutan;
 - bahwa kegiatan pembangunan serta perkembangan kehidupan masyarakat yang tidak didukung Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik dapat berpengaruh terhadap kelestarian Lingkungan khususnya keberadaan Hutan Kota dan Taman Kota;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota Kabupaten Boalemo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota Kabupaten Boalemo;

- Mengingat:
- Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	
KABAG HUKUM	

- sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
14. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN TAMAN KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten Boalemo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo.
6. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

↓

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

7. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
10. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
12. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
13. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
14. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
15. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olahraga.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
17. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka,

maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.

18. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasa drenik.
19. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
20. Daerah Sempadan Sumber Air yang selanjutnya disebut Daerah Sempadan adalah kawasan tertentu disekeliling, disepanjang kiri kanan, di atas dan di bawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
21. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau dan waduk.
22. Garis Sempadan adalah garis yang batas luar daerah sempadan.
23. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
24. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
25. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.
26. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
27. Badan adalah lembaga pengkajian kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas.
28. Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT

Bagian kesatu

ASAS

Pasal 2

Asas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah:

- a. Manfaat;
- b. Selaras;
- c. Seimbang;
- d. Terpadu;
- e. Keberlanjutan;
- f. Keadilan;
- g. Perlindungan;
- h. Kepastian hukum; dan
- i. Otonomi daerah.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- c. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- d. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Fungsi Ruang Terbuka Hijau meliputi

- (1) Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu fungsi ekologis.
- (3) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud ayat(1), yaitu:
 - a. Sosial;
 - b. Budaya;
 - c. Ekonomi; dan
 - d. Estetika/arsitektural.

- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat untuk mendukung fungsi tambahan sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat

MANFAAT

Pasal 5

Manfaat Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. Memperbaiki iklim mikro;
- i. Meningkatkan cadangan oksigen diperkotaan;
- j. Pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah; dan
- k. Pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Tata Ruang Kota.

Pasal 7

- (1) Luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Luas Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup RTH Publik 20% dan Privat 10%.
- (3) Penyediaannya luas Ruang Terbuka Hijau publik sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaannya luas Ruang Terbuka Hijau privat sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat menyiapkan perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau privat miliknya.
- (2) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau privat untuk kepentingan usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum seperti kompleks perumahan, pertokoan, pergudangan, industri/pabrik, tempat rekreasi dan lain-lain harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Ruang Terbuka Hijau Publik terdiri dari:
 - a. Taman kota;
 - b. Hutan kota;
 - c. Sabuk hijau
 - d. jalur hijau jalan;
 - e. ruang pejalan kaki; dan
 - f. fungsi tertentu.
- (2) Ruang Terbuka Hijau publik fungsi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - b. sempadan sungai;
 - c. sempadan pantai;
 - d. sumber air baku/mata air; dan
 - e. pemakaman.

Pasal 10

- (3) Ruang Terbuka Hijau Privat terdiri dari :
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman perumahan;
 - c. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
 - d. kebun binatang;
 - e. pemakaman umum yang berasal dari wakaf;
 - f. lapangan olahraga;
 - g. lahan pertanian perkotaan;
 - h. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
 - i. taman atap (*rooftop garden*);

- j. taman dinding (*wallgarden*);

BAB IV
PELAKSANAAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
UMUM

Pasal 11

- (1) Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SOPD yang membidangi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - d. pengamanan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau miliknya.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengelola dan memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tidak berdasarkan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka orang atau badan hukum tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan Ruang Terbuka Hijau sesuai keadaan semula atas beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan yang terbangun di atas suatu persil diwajibkan untuk menghijaukan

↓

halaman/ pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik.

- (2) Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap jalan diusahakan jalur hijaunya dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penghijauan dengan biaya yang dibebankan kepada penghuni/pemilik bangunan dan pengembang perumahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 14

- (1) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas Ruang Terbuka Hijau dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan Ruang Terbuka Hijau dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau pada ayat 1 terlampir pada lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik dilakukan dan dikelola oleh

Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.

- (2) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.
- (4) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

Bagian Ketiga

PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 16

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna Ruang Terbuka Hijau untuk kepentingan :

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- e. sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
- f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- h. sarana peningkatkan cadangan oksigen diperkotaan.

Bagian Keempat

PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh SOPD yang membidangi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Bagian Kelima

PENGAMANAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 18

- (1) Pengamanan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (2) Dalam melaksanakan pengamanan Ruang Terbuka Hijau, Bupati mendelegasikan kepada SOPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala SOPD yang membidangi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SOPD terkait.

Pasal 21

Mekanisme dan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan Ruang Terbuka Hijau secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- target pencapaian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau;
 - fungsi dan manfaat Ruang Terbuka Hijau;
 - luas dan lokasi Ruang Terbuka Hijau; dan
 - kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :

- perizinan;
- penertiban; dan
- penegakan hukum.

Pasal 24

Pengendalian Ruang Terbuka Hijau melalui perizinan diarahkan agar :

- setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan Ruang Terbuka Hijau;
- setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 25

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
- b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara Ruang Terbuka Hijau secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SOPD dan Instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Hijau yang telah dialih fungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, partisipasi masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 29

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang :

- a. menebang pohon di kawasan ruang terbuka hijau yang dikuasai oleh milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. merusak sarana dan prasarana atau taman ruang terbuka hijau yang dikuasai

atau milik Pemerintah Daerah.

- c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana ruang terbuka hijau tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 25 November 2019

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

H.A.ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR.....)

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 103

TANGGAL : 25 November 2019

TENTANG : RUANG TERBUKA HIJAU DAN TAMAN KOTA DI KABUPATEN BOALEMO

NO	RUANG TERBUKA HIJAU	LUAS Ha/(M ²)	TITIK KOORDINAT
1	KOMPLEX PERKANTORAN PILOLIYANGA	7,14 Ha	0°33'7,56''U/122°20'44,09''T
2	ALUN – ALUN TILAMUTA	1,1 Ha	0°31'45,30''U/122°20'46,56''T
3	LAPANGAN MEKAR DESA MODELOMO	2,58 Ha	0°31'12,82''U/122°20'37,09''T
4	KAWASAN WISATA BOLIHUTUO	29,4 Ha	0°28'35,59''U/122°51'46,50''T
5	KANTOR CAMAT BOTUMOITO	0,34 Ha	0°29'35,11''U/122°17'49,07''T
6	KANTOR CAMAT MANANGGU	0,77 Ha	0°30'14,70''U/122°8'34,87''T

NO	TAMAN HIJAU	LUAS Ha/(M ²)	TITIK KOORDINAT
1	TAMAN TANGKOBU	396 M ²	0°37'3,61''U/122°36'37,00''T
2	TAMAN RS PRATAMA TANGKOBU	4,4 Ha	0°37'14,86''U/122°36'15,48''T
3	TAMAN LAHUMBO	5,73 M ²	0°32'36,32''U/122°21'34,08''T
4	TAMAN MOHUNGO	814 M ²	0°32'5,82''U/122°21'25,15''T
5	TAMAN DESA PENTADU TIMUR 1	318 M ²	0°31'3,74''U/122°20'51,44''T
6	TAMAN DESA PENTADU TIMUR 2	1,725 M ²	0°30'40,78''U/122°21'6,29''T
7	TAMAN SOEHARTO	639 M ²	0°31'26,16''U/122°20'49,79''T
8	TAMAN DESA LAMU	662 M ²	0°31'10,64''U/122°18'30,61''T

NO	HUTAN KOTA	LUAS Ha/(M ²)	TITIK KOORDINAT
1	HUTAN MANGROVE DUSUN TAMBE DESA PENTADU TIMUR	0,5 Ha	0.5069986/122.361777
2	HUTAN MANGROVE DESA TENILO	0,9 Ha	0.5042562/122,4139716

BUPATI BOALEMO



DARWIS MORIDU